

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK  
BERSENJATA ( STUDI KASUS PENGEBOMAN SEKOLAH DI JALUR  
GAZA TANGGAL 16 NOVEMBER 2018, DALAM KONFLIK PALESTINA  
DAN ISRAEL)**

*(Diajukan Guna Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum)*



Diajukan Oleh :

**RIZKY RAHMAD HENDIKA**

**1510012111124**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2019**

**No. Reg.06/HI/02/VII-2019**

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (CASE STUDY ON SCHOOL BOMBING IN GAZA STRIPE NOVEMBER 16 2018, IN THE CONFLICT OF PALESTINE AND ISRAEL)**

**Rizky Rahmad Hendika<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum<sup>1</sup> Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Legal Department Study Program Faculty of Law Bung Hatta University**

**<sup>2</sup>Legal Department Study Program Faculty of Law Andalas University**

Email: rizkyevo43@gmail.com

**ABSTRACT**

Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. War or armed conflict is an activity that has an impact on humanity such as indiscriminate killing, destruction of public and private facilities and infrastructure, seizure of property, and so forth. The parties most vulnerable to be affected by conditions of war or armed conflict are civil society. Therefore, in armed conflict there must be rules to protect the rights of civilians, especially children, so they do not become victims in war or armed conflict. With this research we will know how legal protection is given to children and is aimed at the consequences of armed disputes that will affect or affect children. As part of a civilian population, children who do not participate in hostilities obtain public protection without any disadvantage based on ethnicity, nationality, religion or political opinion, and are intended to alleviate the suffering caused by war. Children in humanitarian law are specially treated. Their position, however, should not be applied arbitrarily let alone being shot and bombarded blindly.

**Keywords: Geneva Convention 1949, Child protection, Armed conflict**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK  
BERSENJATA ( STUDI KASUS PENGEBOMAN SEKOLAH DI JALUR  
GAZA TANGGAL 16 NOVEMBER 2018, DALAM KONFLIK PALESTINA  
DAN ISRAEL)**

**Rizky Rahmad Hendika<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum<sup>1</sup> Dr. Syofirman  
Syofyan, S.H., M.H.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>**Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta**

<sup>2</sup>**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Email: rizkyevo43@gmail.com

**ABSTRAK**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perang atau konflik bersenjata adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda, dan lain sebagainya. Pihak yang paling rentan terkena dampak dari kondisi perang atau konflik bersenjata yaitu masyarakat sipil. Oleh sebab itu, dalam konflik bersenjata haruslah ada aturan untuk melindungi hak-hak dari penduduk sipil terutama anak agar tidak menjadi korban dalam perang atau konflik bersenjata. Dengan adanya Penelitian ini kita akan tahu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dan tertuju pada akibat sengketa bersenjata yang akan menimpa atau berdampak pada anak. Sebagai bagian dari penduduk sipil, anak-anak yang tidak turut serta dalam suatu permusuhan mendapatkan perlindungan umum tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang. Anak-anak dalam hukum humaniter diberlakukan secara istimewa. Posisi mereka bagaimanapun tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang apalagi ditembak dan dibombardir secara membabi buta.

**Kata Kunci : Konvensi Jenewa IV 1949, Perlindungan anak, Konflik bersenjata**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA ( STUDI KASUS PENGEBOMAN SEKOLAH DI JALUR GAZA TANGGAL 16 NOVEMBER 2018, DALAM KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL)”**.

Dan tidak bosan-bosannya penulis mengirimkan shalawat beserta salam berupa *allahumma shalia'llasyaidinnamuhammad wa'allaalihi syaidinna muhammad* kepada junjungan nabi besar kita baginda Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini adalah merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulisan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut memberikan kontribusinya baik moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang terspesial kepada kedua orang tua penulis yang sangat tercinta, Ayahanda **Hendrison Hamzah** dan Ibunda **Dinahayati Syofyan**

yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang dan tidak pernah lelah memberikan dukungan serta mendoakan penulis, memberikan didikan-didikan agama maupun dunia, serta perjuangan yang penuh pengorbanan kepada anak-anaknya supaya menjadi orang yang hebat dikemudian hari. terkhusus kepada saudara-saudara penulis, Adik tercinta **Rizka Rahma Briliana** dan **Rindy Syukmayanti Hakimah** yang merupakan pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan tidak lupa terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Ibu Dra. Susi Herawati, M.Pd., selaku PJS Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang saya hormati
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan yang luar biasa dari bapak
5. Bapak dan Ibuk Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Staf dan karyawan bagian kemahasiswaan, akademik, tata usaha serta perpustakaan baik pusat maupun Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

7. Saudara-saudara tercinta ( Hebbber, Andre, Raja, Hilman, Hilton, Bang Heru, Bang Revo, Bang Billy, Bang Edok, Bang Dhito, Werewolf Opa Mahmud, Seluruh Mahasiswa PK Hukum Internasional, Amateur Squad dan juga Inyak Squad yang banyak memberi dukungan dan doa dalam perjalanan pembuatan skripsi ini
8. Teruntuk kekasih saya Sherindiony Chiesa yang selalu memberi semangat dan juga motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah banyak menorehkan pengalaman dan ilmu serta cerita-cerita yang berkesan selama menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf dengan harapan adanya suatu saran dan kritikan yang bersifat membangun guna untuk menambah wawasan dan referensi oleh penulis. Karena penulis menyadari karya berupa skripsi yang penulis buat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga karya ilmiah berupa skripsi yang penulis buat ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan.

**Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.....**

Padang, Juli 2019

**Rizky Rahmad Hendika**

**1510012111124**

## DAFTAR ISI

ABSTRACT .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang anak dalam konflik bersenjata.....	15
1. Pengertian Anak .....	15
2. Prinsip Pembedaan ( <i>Distinction Principle</i> ).....	20
3. Macam-macam Konflik Bersenjata.....	24
4. Sejarah Konflik antara Israel dan Palestina .....	27
B. Tinjauan umum tentang penegakan Hukum Humaniter Internasional.....	33
1. Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional .....	33
2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Humaniter Internasional.....	38

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak pada konflik bersenjata.....	41
1. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 .....	42
2. Protokol Tambahan I Tahun 1977 .....	44
B. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dalam peristiwa pengeboman sekolah di jalur gaza pada tanggal 16 november 2018 .....	45

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

### DAFTAR PUSTAKA